



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 24 /SK/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SIPPN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik bagi penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dibentuk Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna tentang Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.
- KEDUA** : Tim pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 7 Maret 2024

DIREKTUR RSUD NATUNA
KABUPATEN NATUNA,



dr. ARI FAJARUDI
PEMBINA/IV.a
NIP. 198603182014031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD NATUNA
NOMOR 24/SK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA

**DAFTAR NAMA-NAMA DAN JABATAN DALAM TIM SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NATUNA**

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4
1.	dr. Ari Fajarudi	Direktur	Pembina
2.	Terijun Azrianto, SKM	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	H. Harpen Suryadi, S.Kep	Kasubbag Umum, Humas dan Perlengkapan	Wakil Ketua
4.	Ns. Irma Pemilya, S.Kep	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Admin
5.	Hely Eltianda, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Mardiono	Tenaga Administrasi	Anggota

DIREKTUR RSUD NATUNA
KABUPATEN NATUNA,


dr. ARI FAJARUDI
PEMBINA/IV.a
NIP. 198603182014031004